



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah ini RUPST Perseroan akan disebut “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 26, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

**A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat**

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021

Waktu : 09.11 WIB sampai dengan 10.31 WIB

Tempat : Wisma Garudafood 1, lantai 2 Jl. Bintaro Raya No. 10A, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia

**B. Mata Acara Rapat**

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Sinarniaga Sejahtera sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;

7. Permohonan persetujuan perubahan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan;
8. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
9. Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Hartono Atmadja

**Direksi**

Direktur Utama : Hardianto Atmadja  
Direktur : Robert Chandrakelana Adjie  
Direktur : Paulus Tedjosutikno

**D. Kehadiran Pemegang Saham:**

**Rapat**

RUPST tersebut telah dihadiri oleh 7.255.917.291 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 98,814% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-

Mata Acara ke-4	:	-	-
Mata Acara ke-5	:	-	-
Mata Acara ke-6	:	-	-
Mata Acara ke-7	:	-	-
Mata Acara ke-8	:	-	-
Mata Acara ke-9	:	-	-

## G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

## H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan presentase dalam tabel di bawah ini:

### Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-2	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-3	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-4	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-5	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-6	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)

Ke-7	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-8	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)
Ke-9	7.255.917.291 saham (100,0000000%)	-	0 saham (0,0000000%)

## I. Keputusan Rapat

### a. Mata Acara ke-1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota jaringan Ernst & Young Global Ltd.) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: **01115/2.1032/AU.1/04/0692-3/1/V/2021** tanggal **10 Mei 2021** dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

### b. Mata Acara ke-2:

Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar **Rp259.412.261.010,-** (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu sepuluh Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp18,-** (delapan belas Rupiah) per saham atau **Rp131.923.972.638,-** (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau sekitar **50,85%** (lima puluh koma delapan puluh lima persen) dari laba tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2020 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, per tanggal **28 Juni 2021 pkl 16.00 WIB**. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sebesar **Rp2.000.000.000,-** (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Sisanya sebesar **Rp125.488.288.372,-** (seratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.
- c. **Mata Acara ke-3:**
1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi Keuangan Perseroan.
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. **Mata Acara ke-4:**
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
  2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
- e. **Mata Acara ke-5:**
1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar **Rp50.000.000.000** (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.
  2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. **Mata Acara ke-6:**
1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu penambahan kegiatan usaha utama di bidang Industri Minuman Ringan dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia dan penambahan kegiatan usaha

- penunjang di bidang Pertanian (Pertanian Kacang Tanah dan Pertanian Jagung);
2. Menyetujui perubahan kegiatan usaha PT Sinarniaga Sejahtera sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yaitu penambahan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Kurir, Angkutan Multimoda, dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
  3. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**g. Mata Acara ke-7:**

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dengan rasio 1:5 dan karenanya menyetujui pula perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan dan dianggap perlu atau wajar dilakukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

**h. Mata Acara ke-8:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut diatas serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain.

**i. Mata Acara ke-9:**

1. Menerima pengunduran diri dari Tuan Rudy Brigianto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta melepaskan dan membebaskan (*acquit et de charge*) beliau atas segala

tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang saham.

- Menyetujui pengangkatan Tuan Rudi Eko Hartono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 29 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama:	Hardianto Atmadja	Komisaris Utama:	Sudhamek Agoeng Waspodoso Soenjoto
Direktur:	Paulus Tedjosutikno	Komisaris:	Hartono Atmadja
Direktur:	Robert Chandrakelana Adjie	Komisaris:	Atiff Ibrahim Gill
Direktur:	Fransiskus Johny Soegiarto	Komisaris Independen:	Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Direktur:	Johannes Setiadharna	Komisaris Independen:	Guy-Pierre Girin
Direktur:	<b>Rudi Eko Hartono</b>		

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar **Rp131.923.972.638,-** (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau **Rp18,-** (delapan belas Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

#### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2021

	- Pasar Tunai	28 Juni 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	25 Juni 2021 29 Juni 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	28 Juni 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juli 2021

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **28 Juni 2021** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **28 Juni 2021**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juli 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak



pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 18 Juni 2021  
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk  
Direksi